

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijarah

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Yang dimana makna operasional *ijarah* adalah sewa-menyewa atau upah.

Dari berbagai buku terdapat ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “*Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah*”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “*Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu*”. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.¹

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya’jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.² Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.³

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah* antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُقْبَلُ تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh*,..., h. 113.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah*,..., h. 101.

³ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih*,..., h. 167.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zatyang disewa dengan imbalan”.⁴

2. Menurut ulama Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَقُّدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.⁵

3. Menurut ulama Asy-Syafi’iyah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.⁶

4. Menurut ulama Hanabilah bahwa *ijarah* ialah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara*’ dan semacamnya”.⁷

5. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh*,..., h. 114.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh*,..., h. 114.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 227.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁸

6. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa *ijarah* ialah:

تَمْلِكُ مَنفَعَةً بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.⁹

7. Menurut Sayid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰

8. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَا ذَلَّةً عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ مُدَّةً مَحْدُودَةً أَيْ تَمْلِكُهَا
بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.¹¹

9. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-ayarat tertentu.¹²

10. Menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatau barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh*,..., h. 114.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh*,..., h. 115.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*,..., h. 277.

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*,..., h. 168.

¹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*,..., h. 168.

¹³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.

11. Menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merukana perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*), dengan diserahkannya manfaat barang atau jasa maka penyewa wajib menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).¹⁵

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual Manfaat”

Dan upah-mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”.

Dari terjemahan tersebut, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Pada pembahasan ini penulis membagi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.

B. Dasar Hukum Ijarah

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma', sebagai berikut:¹⁶

1. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah:

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem*,..., h. 195.

¹⁵ Suhrawadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 156.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih*,..., h. 103.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).¹⁷

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”. (Q.S. Al-Thalaq : 6).¹⁸

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ َ جَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنَا عَلَى أَنْ تَأْخُذَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib), “Seungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapam tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun. Maka itu adalah (Suatu Kebaikan) dari kamu” (Q.S. Al-Qashash :26-27).¹⁹

¹⁷ Hafizh Dasuki dkk., *Al-Qur’an*, ..., h. 57.

¹⁸ Hafizh Dasuki dkk., *Al-Qur’an*, ..., h. 946.

¹⁹ Abdus Sami, dkk, *Al-qur’an Ku*, ..., h.309.

2. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Sunnah adalah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :
رَجُولٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَسَتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: Allah berfirman: “Ada tiga orang yang akan menjadi musuhku-Ku pada hari kiamat, yaitu: Orang yang memberi perjanjian atas nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya.” (HR. Muslim).²⁰

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ ثُمَّ عَلَيْهِ حَقًّا
كِتَابُ اللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: “Hal yang paling patut kamu ambil upahnya (pahalanya) adalah Kitabullah.” (HR. Bukhari).²¹

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا ۖ لِأَجِيرٍ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

“Dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya .” (HR. Ibnu Majah).²²

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul*,..., h. 229.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul*,..., h. 229.

3. Dasar hukum *ijarah* dalam Ijma' adalah:

Selain legalitas dari ayat dan hadist diatas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya ada sama-sama unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (Pasal 251-277).²³

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang uang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira'*, dan *ikra'*.²⁴

Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2. Syarat-syarat *Ijarah*

Syarat-syarat *ijarah* ini terdiri atas empat macam, sebagaimanasyarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat *lazim*.²⁵

a. Syarat Terjadinya Akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan *aqid*, adalah berakal dan *mumayyiz* itu menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabillah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila *mu'jir* dan *musta'jir* gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jul beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul*,..., h. 230.

²³ Imam Mustofa, *Fiqh*,..., h. 105.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 320.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

(*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.²⁶

b. Syara Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

Untuk pelaksanaan atau kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila *aqid* tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan atau (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (wali), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabillah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.²⁷

c. Syarat Sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *sewa atau upah* (ujrah), dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut yakni:

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli. Dasarnya dalam surat An-Nisa': 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa': 29).²⁸

2. Objek Akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 321.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 322.

²⁸ Abdus Sami, dkk, *Al-qur'an Ku*,..., h. 64.

dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan :

- a) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “Saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - b) Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
 - c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar.
3. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar’i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa tenaga wanitayang sedang haid untukmembersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.²⁹
 4. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’. Misalnya menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewa rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untung membunuh orang lain karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
 5. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upahatas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 200-201.

menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarruf* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-qur'an, karena semuanya mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabillah. Akan tetapi, ulama *mutaakhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama akan hilang dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil upah untuk mengerjakan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama.³⁰

6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
7. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.³¹

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut.:

1. Upah harus berupa *mal mutaqaawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqaawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, ..., 202.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, ..., h. 326.

urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

2. Upah atau sewa tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.³² Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa. Maka *ijarah* tidak sah. Menurut pendapat Hanafi, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah penyewa, kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Akan tetapi, syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat *ujrah*.³³

d. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (*Syarat Luzum*)

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat ('*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang disewa rusak. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya, *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.³⁴

- a) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*mufлис*), atau pindah domisili.

³² Rachmat Syafe'I, *fiqh*,..., h. 129.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 327.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 327.

- b) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Misalnya, seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*. Contoh lainnya, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun. Baru saja enam bulan ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti ini, budak tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.

D. Sifat dan Hukum Ijarah

1. Sifat Ijarah

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *ijarah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Di samping itu, *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.³⁵ Ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak.³⁶

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah*

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 328.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 662.

merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.

2. Hukum Ijarah

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.³⁷

E. Pembagian Hukum Ijarah

Ijarah terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap atau benda sewa – menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan dan upah – mengupah.

1. Hukum Sewa –menyewa

Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan lain lai, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda yang diharamkan.

a. Ketetapan hukum akad dalam *ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malkiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaanya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.³⁸

Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada hal- hal berikut :

1. Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 329.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,..., h.131.

milik atas kedua imbalan (manfaat dan sewa) begitu akad selesai, seperti timbulnya hak milik dalam jual beli.³⁹

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit tergantung kepada kebutuhan *'aqid*.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara :⁴⁰

- a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad,
- b. Mempercepat tanpa adanya syarat
- c. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit.

Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan

2. *Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad*

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah dilakukannya akad, dan ia (*mu'jir*) tidak boleh menahannya dengan tujuan memperoleh pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan bahwa upah itu tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.⁴¹

3. *Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang*

Ijarah untuk waktu yang akan datang dibolehkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah sedangkan Syafi'iyah melarangnya selagi tidak bersambung dengan waktu akad.

b. *Cara memanfaatkan barang sewaan*

1. Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemampuannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

2. Sewa Tanah

Dibolehkan menyewa atau menyewakan tanah. Syaratnya, penyewa harus mmenjelaskan tujuannya, apakahtanah itu akan dijadikan sebagai lahan

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 330.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,..., h. 132.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*,..., h. 331.

mendirikan bangunan. Jika tujuannya untuk lahan pertanian, dia harus menjelaskan jenis tanaman yang akan ditanamnya, kecuali jika pemilik tanah (penerima sewa) mengizinkannya untuk menami tanah itu sekehendaknya.⁴²

3. Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

4. Sewa Binatang

Dibolehkan menyewa atau menyewakan binatang. Syaratnya. Masa sewa dan tempat harus ditentukan. Penyewa juga harus menjelaskan tujuannya, apakah binatang itu akan dijadikan sebagai kendaraan atau sebagai pembawa beban, lalu siapa saja yang akan mengendarainya dan beban apa yang akan dibawanya.⁴³

c. *Perbaikan barang sewaan*

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain – lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apa bila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela.

Adapun hal- hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

d. *Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa*

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah :

1. Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah.
2. Jika yang disewakan kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ditempat asalnya.

2. **Hukum Upah – Mengupah**

Upah – mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu :⁴⁴

a. *Ijarah Khusus*

⁴² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), h.808.

⁴³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih*,..., h. 808.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,..., h. 133.

yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:⁴⁵

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktepatan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatau yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*fleksibilitas*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

F. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih*,..., h. 110-111.

Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁴⁶ Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw, bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا أَوْ لَأَ حَيْرَاجِرُهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

“Dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁷

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijarah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁴⁸

Terdapat pula persyaratan pembayaran upah di muka atau di akhir⁴⁹ yakni menurut kalangan madzab Hanafi, upah sewa tidak serta merta bisa dimiliki pada waktu transaksi *ijarah* dilakukan. Diperbolehkan membayar upah sewa di awal dan membayar sebagian lagi di akhir pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kedua pelaku transaksi *ijarah*. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw.

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

*“Kaum muslimin itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati”.*⁵⁰

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh*,..., h. 121.

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul*,..., h. 230.

⁴⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*,..., h. 172.

⁴⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih*,..., h. 806.

⁵⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih*,..., h. 806.

Tetapi jika tidak ada kesepakatan membayar upah di awal atau di akhir, maka pembayarannya wajib dipenuhi segera setelah pekerjaan selesai.

G. Menyewakan Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.⁵¹ Misalnya, penyewa (*musta'jir*) dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor sapi, ketika akad dinyatakan bahwa sapi itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian sapi tersebut disewakan lagi dan timbul penyewa (*musta'jir*) kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri.

H. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Ijarah adalah jenis akad lazim, yakni akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila disepakati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.⁵²

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:⁵³

1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya,

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*,..., h. 282.

⁵² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*,..., h. 173.

⁵³ Suhrawadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*,..., h. 160-161.

penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ru,ah menjadi runtuh, dan sebagainya.

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

5. Menurut Hanafiyah, menambahkan adanya udzur.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa udzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun udzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan udzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang yang menyewa took untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akibatnya

penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

I. Pengembalian Sewaan

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.⁵⁴

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *al-ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu, berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *al-ijarah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimanya seperti barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *al-ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.⁵⁵

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh*,..., h. 123.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh*,..., h. 284.